



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 314 -DPUTR/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 314 -DPUTR/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Cirebon
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Cirebon
- Sekretaris I : Perencana Ahli Muda
- Sekretaris II : Seluruh Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum  
dan Tata Ruang
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan
- Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Air
- Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan Sumber Daya Air  
2. Ketua Tim Kerja Pembangunan, Peningkatan,  
Rehabilitasi dan Normalisasi
- Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Bidang Bina Marga
- Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pemeliharaan  
Jalan dan Jembatan  
2. Ketua Tim Kerja Pembangunan dan  
Peningkatan Jalan  
3. Ketua Tim Kerja Bantuan Teknis Bangunan  
Gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung  
4. Ketua Tim Kerja Pengubahsuaian Bangunan  
Gedung
- Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja  
Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Bidang Bina Konstruksi
- Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Penyedia Data Informasi dan  
Pengawasan Evaluasi Jasa Konstruksi  
2. Ketua Tim Kerja Pembinaan, Peningkatan dan  
Pelatihan Kelembagaan Jasa Konstruksi

3. Ketua Tim Kerja Penyusunan RDTR dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
4. Ketua Tim Kerja Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Ketua Tim Kerja Pembangunan dan Peningkatan SPAM
6. Ketua Tim Kerja Pembangunan IPLT
7. Ketua Tim Kerja Perencanaan Pembangunan SPAM / SPALD dan Bangunan Penampungan Sampah
8. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9. Ketua Tim Kerja Pembangunan dan Peningkatan Jalan
10. Ketua Tim Kerja Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Normalisasi

BUPATI CIREBON,



IMRON



- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
- a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya masing-masing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.
- Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai Tahun 2025;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa

: Sk Tim penyusunan perubahan rencana kerjas-  
dinas pekerjaan umum dan tata ruang  
Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Tanggal

: 26/03/25

Dinas

: DPUR

Ulasan

: -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama

: M. Jalla. F

Paraf

:  
M. Jalla. F





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jalan Pangeran Cakra Buana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341

TALUN – CIREBON – 45171

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon  
Nomor : 000.7.3.4 / 1016 / Sekre  
Tanggal : 21 Maret 2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusunan  
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Dipermaklum dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor : 000.7.3.4/26/BAPPELITBANGDA tentang Persiapan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON



**Ir. IWAN RIZKI**

NIP. 19660223 199303 1 004